

8. IZIN *TREATMENT* DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA / 37022 / TINGGI

1.	JENIS LAYANAN / KBLI / RISIKO	IZIN <i>TREATMENT</i> DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA / 37022 / TINGGI
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan hidup dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<u>Persyaratan Umum</u> 1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT): a. Menetapkan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah; b. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja; c. Memastikan kapasitas pengolahan lumpur tinja sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan; d. Memiliki teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu Air Limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya; e. Memiliki dokumen mekanisme kerja (Prosedur Operasional Standar) pengolahan lumpur tinja; dan f. Memiliki sistem dan peralatan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat). 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik: a. Menetapkan jenis dan karakteristik Air Limbah Domestik yang diolah; b. Menetapkan wilayah atau area pelayanan; c. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut Air Limbah Domestik; d. Memastikan kapasitas pengolahan Air Limbah Domestik sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan, e. Memiliki teknologi pengolahan Air Limbah Domestik yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu Air Limbah yang

		ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya; f. Memastikan kapasitas perpipaan Air Limbah sesuai dengan debit Air Limbah yang disalurkan dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan; g. Memastikan perancangan sistem perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber Air Limbah dan pengolahan h. Air Limbah; i. Memiliki dokumen mekanisme kerja (Prosedur Operasional Standar) pengolahan Air Limbah Domestik, termasuk pemeliharaan;
		j. Menetapkan titik penaaan Air Limbah dan emisi, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; k. Memiliki sistem dan pelaratan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat); dan l. Mengelola lumpur (<i>sludge</i>) IPAL Domestik. 3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Usaha dan/atau Kegiatan: a. Menetapkan jenis dan karakteritik Air Limbah industri yang diolah; b. Menetapkan wilayah atau area pelayanan; c. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan; d. Memastikan kapasitas pengolahan Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan; e. Memiliki teknologi pengolahan Air Limbah Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu Air Limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya; f. Memastikan kapasitas perpipaan Air Limbah sesuai dengan debit Air Limbah yang disalurkan dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan; g. Memastikan perancangan sistem perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber Air Limbah dan pengolahan Air Limbah; h. Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Prosedur) pengolahan Air Limbah Domestik, termasuk pemeliharaan; i. Menetapkan titik penaaan Air Limbah dan emisi, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; j. Memiliki sistem dan peralatan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat); dan k. Mengelola lumpur (<i>sludge</i>) IPAL Usaha dan/atau Kegiatan 4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu: a. Menetapkan jenis dan karakteristik Air Limbah yang diolah dalam IPAL Terpadu; b. Menetapkan wilayah atau area pelayanan; c. Memiliki kontrak kerjasama dengan penghasil dan/atau pengangkut Air Limbah yang sesuai dengan karakteristik Air

		Limbah yang diolah; d. Memastikan kapasitas pengolahan Air Limbah Domestik dan industri sesuai dengan kapasitas yang diolah dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan; e. Memiliki teknologi pengolahan Air Limbah terpadu yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu Air Limbah yang ditetapkan dan menjelaskan deskripsi teknologinya; f. Memastikan kapasitas perpipaan Air Limbah sesuai dengan debit Air Limbah yang disalurkan dengan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan; g. Memastikan perancangan sistem perpipaan tidak menyebabkan genangan atau sumbatan dan terkoneksi dengan sumber Air Limbah dan pengolahan Air Limbah; h. Memiliki dokumen mekanisme kerja (Standar Operasi Prosedur) pengolahan Air Limbah terpadu, termasuk pemeliharaan; i. Menetapkan titik penataan Air Limbah dan emisi, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; j. Memiliki sistem dan pelaratan kondisi darurat (Sistem Tanggap Darurat); dan k. Mengelola lumpur (sludge) IPAL Terpadu.
		<u>Persyaratan Khusus</u> 1. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT): a. Instalasi dan sistem perpipaan Kedap air; Memisahkan saluran Air Limbah dengan air hujan; b. Menetapkan titik penataan Air Limbah dan emisi, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; c. Memasang alat ukur debit; d. Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu Air Limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien; dan e. Mengelola limbah berbahaya dan beracun. 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik: a. Instalasi dan sistem perpipaan Kedap air; b. Memisahkan saluran Air Limbah dengan air hujan; c. Menetapkan titik penataan Air Limbah dan emisi, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; d. Memasang alat ukur debit; e. Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu Air Limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien; dan f. Mengelola limbah berbahaya dan beracun. 3. Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu: a. Instalasi dan sistem perpipaan Kedap air; b. Memisahkan saluran Air Limbah dengan air hujan; c. Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air

		dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; d. Memasang alat ukur debit; e. Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu Air Limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien; dan f. Mengelola limbah berbahaya dan beracun. 4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu: 1. Instalasi dan sistem perpipaan Kedap air; 2. Memisahkan saluran Air Limbah dengan air hujan; 3. Menetapkan titik penataan air dan udara, titik pembuangan air dan titik pemantauan badan air penerima dan udara ambien; 4. Memasang alat ukur debit; 5. Memiliki laboratorium atau kontrak kerjasama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk dan melakukan pemantauan mutu Air Limbah, emisi udara, mutu air badan penerima dan udara ambien; dan Mengelola limbah berbahaya dan beracun.
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Sertifikat Standar dan Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dalam Sistim OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan melalui Sistem OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi Perbaikan Persyaratan 4. jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala Dinas PMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	1. Pemeriksaan Administrasi 5 (Lima) hari kerja 2. Pemeriksaan Teknis 1 Tahun
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - Facebook : ptsppromal - Twiter : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsp@gmail.com - Scan QR CODE pada Loket Pengaduan